



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1689/Pid.B/2019/PN Plg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan seperti berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Jumli Suardi bin Mustopa;
Tempat lahir : Palembang;
Umur/Tanggal lahir : 36 tahun / 16 Oktober 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Tembok Baru Gang Bersama
RT.015 RW.004 Kelurahan 11 Ulu
Kecamatan Seberang Ulu II
Palembang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Agustus a2019, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/119/VIII/2019/SU.II, tanggal 24 Agustus 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 13 September 2019;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2019 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 12 November 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2019 sampai dengan tanggal 6 Desember 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2019 sampai dengan tanggal 4 Februari 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Eka Sulastri, S.H. Penasihat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) Sumsel, berkantor di jalan Kapten A.Rivai Nomor 16 Palembang, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 1689/Pid.B/2019/PN Plg. tanggal 14 November 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 1689/Pid.B/2019/PN Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan meneliti berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya Penuntut Umum mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Jumli Suardi bin Mustopa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Jumli Suardi bin Mustopa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) dikurangi sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah Tas dompet motif kotak-kotak berwarna coklat kombinasi hitam, 1 (satu) Unit handphone merek xiaomi type 5A warna silver, dikembalikan kepada saksi korban Nilam Musdalifa binti M.Nur dan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah putih BG-2588-ACK, dikembalikan kepada pemilik yang sah sesuai STNK An. Ketum Teguh.
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan yang disampaikan secara lisan pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk kiranya dapat memberikan putusan yang ringan-ringannya dengan pertimbangan bahwa para Terdakwa berterus terang sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menanggapi pembelaan dari penasihat Hukum Terdakwa juga secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan pidana dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa Ia terdakwa Jumli Suardi bin Mustopa, Pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2019 sekira Jam 20.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2019, bertempat di Jalan A.Yani Simpang Talang Banten Kelurahan 13 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Palembang atau disuatu tempat yang masih

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 1689/Pid.B/2019/PN Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) buah tas dompet motif kotak-kotak berwarna coklat kombinasi warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi tipe 5A warna Silver dompet, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan saksi korban Nilam Musdalifa binti M.Nur atau kepunyaan orang lain selain dari ia terdakwa, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan, atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan tersebut diatas, berawal korban bersama dengan saksi Darma Putra bin Madia Alhaq (suami korban) dan anak tiba didepan warung bakso yang ada ditempat kajadian turun dari sepeda motor, tiba-tiba datang terdakwa dari arah belakang dengan mengendarai sepeda motor memepet dan langsung menarik tas dompet yang ada ditangan kiri korban hingga tali tas terputus dan tas dompet milik korban terlepas dan terpelanting ke jalan dan korban berteriak " JAMBRET " kemudian terdakwa langsung melarikan diri dan dikejar oleh saksi Darma Putra bin Madia Alhaq (suami korban) dan berhasil menangkap terdakwa atas bantuan warga, Kemudian terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polsekta Seberang Ulu 2 Palembang untuk diproses lebih lanjut.

Akibat perbuatan terdakwa, apabila tas/dompet dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi tipe 5A warna Silver milik korban Nilam Musdalifa binti M.Nur tersebut hilang maka korban akan mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Tas dompet motif kotak-kotak berwarna coklat kombinasi hitam, 1 (satu) Unit handphone merek Xiamoi type 5A warna silver, dikembalikan kepada saksi korban Nilam Musdalifa binti M.Nur dan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah putih BG-2588-ACK, dikembalikan kepada pemilik yang sah sesuai STNK An. Ketum Teguh;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 1689/Pid.B/2019/PN Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Saksi-saksi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Dharma Putra bin Madia Putra, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2019 pukul 20.00 WIB di Jalan A. Yani simpang Talang Banten Kelurahan 13 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Palembang;
 - Bahwa korban adalah seorang perempuan yang bernama Nilam Musdalifa binti M.Nur yang merupakan istri Saksi;
 - Bahwa barang yang Terdakwa curi adalah 1 (satu) buah tas dompet motif kotak-kotak berwarna coklat kombinasi warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) unit Handphone merk Xiami Type 5A warna silver, Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih dengan nomor polisi BG-2588-ACK;
 - Bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor kemudian memepet istri saksi yang sedang menurunkan anak saksi dari sepeda motor yang saksi kendari kemudian Terdakwa menarik tas dompet istri saksi yang dikaitkannya di tangan kiri sehingga tas dompet tersebut terlepas dari tangan istri saksi sehingga terplanting ke jalan;
 - Bahwa Terdakwa bisa tertangkap karena Terdakwa mengejanya seorang diri dan saat berada di seberang lorong H.Umar Kelurahan 8 ulu laju sepeda motor Terdakwa melambat kemudian Terdakwa belok berputar arah sehingga saksi memepet sepeda motor Terdakwa dan menyuruhnya berhenti kemudian Terdakwa menghentikan sepeda motornya dan saksi langsung mematikan kunci kontak sepeda motor Terdakwa tiba-tiba Terdakwa langsung lari langsung masuk ke dalam lorong H.Umar dan warga yang sedang berada di depan lorong H.Umar spontan mengejar Terdakwa dan Terdakwa akhirnya tertangkap;
2. Saksi Nilam Musdalifa binti M.Nur, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan di persidangan saat ini sehubungan dengan perkara Pencurian Dengan Kekerasan yang saksi alami.

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 1689/Pid.B/2019/PN Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa.

- Bahwa benar, Peristiwa Pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi, Pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2019 sekira Jam 20.00 Wib bertempat di Jalan A.Yani Simpang Talang Banten Kelurahan 13 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Palembang.

- Bahwa benar, barang milik saksi yang diambil oleh terdakwa berupa : 1 (satu) buah tas dompet mtif kotak-kotak warna coklat kombinasi hitam tali tas terputus yang didalamnya berisikan 1 (satu) unit Hp merk Xiami type 5A warna silver, 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah putih BG-2588-ACK.

- Bahwa benar, berawal pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2019 sekira pukul 20:00 wib, saksi bersama dengan suami dan anak tiba di depan warung bakso dengan mengendarai sepeda motor, hendak makan Bakso.

- Bahwa benar, ketika saksi turun dari sepeda motor menurunkan anak dari sepeda motor, tiba-tiba dari arah belakang datang terdakwa dengan mengendarai sepeda motor memepet dan langsung menarik tas dompet yang ada ditangan kiri saksi hingga talinya tas terputus dan tas dompet milik saksi terlepas dan terpelanting ke jalan.

- Bahwa benar, saksi berteriak "JAMBRET", dan terdakwa langsung melarikan diri. Kemudian suami saksi langsung mengejar terdakwa, sementara saksi menunggu di tempat kejadian.

- Bahwa benar, terdakwa dapat ditangkap oleh warga di lorong H. Umar. Kemudian saksi bersama suami pergi menuju ke lorong H.Umar dan sesampainya disana, ramai warga yang berkumpul dan terdakwa diamankan di salah satu rumah warga.

- Bahwa benar, kemudian datang Anggota Kepolisian dan untuk menghindari amukan massa terdakwa langsung dibawa ke Kantor kepolisian Sektor Seberang Ulu II beserta barang bukti.

- Bahwa benar, akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 1689/Pid.B/2019/PN Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (a de Charge);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan penjiambretan kepada korban pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2019 sekira pukul 20.00 WIB di Jalan Ahmad Yani Simpang Talang Banten Kelurahan 13 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Palembang;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas dompet motif kotak-kotak warna coklat kombinasi hitam yang berisikan 1 (satu) unut handphone merek Xiomi type 5A warna silver yang harganya lebih kurang Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda beat BG 2588 ACK;
- Bahwa sehabis mengantar penumpang di jalan Jaya Terdakwa mengisi bensin dan rencana Terdakwa akan pulang lalu melihat korban sedang berdiri sambil memegang tas dompet lalu timbul niat Terdakwa menjambret tas dompet milik korban dan Terdakwa sampai menjambret karena Terdakwa sedang tidak ada uang sedangkan hasil mengojek pada hari itu hanya cukup untuk membeli bensin;
- Bahwa Terdakwa menjambret tas dompet milik korban yaitu saat Terdakwa sedang berkeliling menggunakan sepeda motor kemudian Terdakwa melihat korban baru turun dari sepeda motor dan di tangan sebelah kirinya sedang memegang tas dompet tersebut kemudia Terdakwa langsung mendekati korban memepet korban dengan sepeda motor Terdakwa dan saat dekat dengan tangan sebelah kiri Terdakwa langsung menarik tas dompet yang berada di tangan kiri korban namun tidak berhasil karena tali tas dompet terputus sehingga tas dompet milik korban tersebut terlepas dari tangan korban dan terjatuh dekat korban berdiri lalu Terdakwa langsung melarikan diri dan dikejar oleh suami korban dan berhasil ditangkap;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum pada tahun 2011 dalam perkara pencurian dengan kekerasan (nodong) dan yang kedua pada tahun 2016 dalam perkara pencurian dengan kekerasan (nodong);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling berkaitan, maka Majelis memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan penjiambretan kepada korban pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2019 sekira pukul 20.00 WIB di Jalan

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 1689/Pid.B/2019/PN Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Yani Simpang Talang Banten Kelurahan 13 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Palembang;

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas dompet motif kotak-kotak warna coklat kombinasi hitam yang berisikan 1 (satu) unut handphone merek Xiaomi type 5A warna silver yang harganya lebih kurang Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda beat BG 2588 ACK;
- Bahwa kronologis Terdakwa menjambret tas dompet milik korban yaitu saat Terdakwa sedang berkeliling menggunakan sepeda motor kemudian Terdakwa melihat korban baru turun dari sepeda motor dan di tangan sebelah kirinya sedang memegang tas dompet tersebut kemudian Terdakwa langsung mendekati korban memepet korban dengan sepeda motor Terdakwa dan saat dekat dengan tangan sebelah kiri Terdakwa langsung menarik tas dompet yang berada di tangan kiri korban namun tidak berhasil karena tali tas dompet terputus sehingga tas dompet milik korban tersebut terlepas dari tangan korban dan terjatuh dekat korban berdiri lalu Terdakwa langsung melarikan diri dan dikejar oleh suami korban dan berhasil ditangkap;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum pada tahun 2011 dalam perkara pencurian dengan kekerasan (nodong) dan yang kedua pada tahun 2016 dalam perkara pencurian dengan kekerasan (nodong);
- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan termuat dalam berita acara sidang ini telah dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yaitu:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Ad. 1. Unsur "Barang siapa":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" disini adalah setiap orang yang dapat bertindak sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 1689/Pid.B/2019/PN Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi subjeknya adalah Terdakwa Jumli Suardi bin Mustopa yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan tanpa ada penyangkalan dari Terdakwa, sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai subjek hukum (error in persona) yang telah diajukan dalam perkara ini;

Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa pengertian mengambil adalah memindahkan barang dari tempat semula ketempat lain. Hal ini berarti membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata. perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang di bawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya.

Menimbang Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan menjelaskan bahwa terbukti Bahwa terdakwa melakukan Pencurian dengan kekerasan tersebut, Pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2019 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Jalan A.Yani Simpang Talang Banten Kelurahan 13 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Palembang.yang menjadi korbannya adalah Nilam Musdalifa binti M.Nur, berawal Terdakwa sedang berkeliling menggunakan sepeda motor kemudian dan melihat korban baru turun dari sepeda motor dan di tangan sebelah kirinya sedang memegang tas dompet kemudian terdakwa langsung mendekati korban memepet korban dengan sepeda motor dan saat dekat dengan tangan sebelah kiri Terdakwa langsung menarik tas dompet yang berada di tangan kiri korban namun tidak berhasil karena tali tas dompet terputus sehingga tas dompet milik korban tersebut terlepas dari tangan korban dan terjatuh dekat korban berdiri, kemudian Terdakwa langsung melarikan diri dan dikejar oleh suami korban dan berrhasil di tangkap di Lr. Haji Umar selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Seberang Ulu II Palembang beserta barang bukti memang Terdakwa telah melakukan tindakan yang termasuk dalam kategori tindakan mengambil barang milik orang lain kedalam penguasaan Terdakwa tanpa seizin dari korban;

Menimbang, bahwa Suatu barang diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud (misalnya listrik dan gas). Barang disini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka jelas sekali barang tersebut termasuk

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 1689/Pid.B/2019/PN Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam apa yang dimaksud oleh unsur ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, terbukti bahwa 1 (satu) buah Tas dompet motif kotak-kotak berwarna coklat kombinasi hitam, 1 (satu) Unit handphone merek xiaomi type 5A warna silver tersebut memang merupakan sebuah barang yang nyata dan terlebih lagi barang tersebut memiliki nilai ekonomis hal ini terlihat dari keterangan korban Nilam Musdalifa binti M.Nur yang menyatakan bahwa akibat kejadian tersebut apabila barang milik saksi tersebut hilang saksi akan mengalami kerugian yang ditaksir seharga Rp1.300.000,00 (satu jutaan tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa disini tentunya telah jelas sekali dengan apa arti dari sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dalam kaitannya dengan pembuktian hal tersebut fakta-fakta di persidangan telah membuktikannya dengan keterangan saksi dan keterangan terdakwa sendiri yang menyatakan 1 (satu) buah Tas dompet motif kotak-kotak berwarna coklat kombinasi hitam, 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi type 5A warna silver yang dimaksud adalah milik korban Nilam Musdalifa binti M.Nur atau setidaknya bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana Terdakwa baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan yang disampaikan secara lisan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim kiranya dapat memberikan putusan yang ringan-ringannya dengan pertimbangan bahwa Terdakwa berterus terang sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi menurut Majelis Hakim dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena sejak proses penyidikan sampai dengan proses pemeriksaan di pengadilan Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 1689/Pid.B/2019/PN Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan dipersidangan akan ditentukan statusnya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhi pidana, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa;

Yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum pada tahun 2011 dalam perkara pencurian dengan kekerasan (nodong) dan yang kedua pada tahun 2016 dalam perkara pencurian dengan kekerasan (nodong);

Yang meringankan:

- Terdakwa mengaku berterus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi;

Memperhatikan Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan pasal-pasal lain dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jumli Suardi bin Mustopa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Tas dompet motif kotak-kotak berwarna coklat kombinasi hitam, 1 (satu) Unit handphone merek Xiamoi type 5A warna silver, dikembalikan kepada saksi korban Nilam Musdalifa binti M.Nur dan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah putih BG-2588-ACK, dikembalikan kepada pemilik yang sah sesuai STNK An. Ketum Teguh;
6. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 1689/Pid.B/2019/PN Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari ini Kamis, tanggal 19 Desember 2019 oleh kami, Bagus Irawan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Mulyadi, S.H., M.H. dan Mangapul Manalu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1689/Pid.B/2019/PN Plg. tanggal 7 November 2019, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sabilal, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh M.Faisal, S.H. Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mulyadi, S.H., M.H.

Bagus Irawan, S.H., M.H.

Mangapul Manalu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sabilal, S.H.